



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ACEP A. KUSNAWAN, Tempat Tanggal Lahir: Sumedang 1 Maret 1994,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki - laki, Pekerjaan:
Mahasiswa, Alamat : Dusun Jelegong Rt. 02 / Rw. 01,
Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten
Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Smd hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, dengan nama Acep A. Kusnawan anak ke 3 dari pasangan Bapak Ence Mena dengan Ibu Ai Sanasih sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5.763/ISI/PP/2000 tanggal 18 Agustus 2000;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adaah Acep A. Kusnawan dilahirkan di Sumedang pada tanggal 1 Maret 1994 yang dikeluarkan Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 32110811306070107 tercatat nama Pemohon adalah Acep A. Kusnawan dilahirkan pada tanggal 1 Maret 1994;
4. Bahwa dalam ijazah pendidikan SD No. DN-02 Dd 0630360 nama Pemohon adalah Acep A. Kusnawan dilahirkan di Sumedang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 1994;

5. Bahwa dalam ijazah pendidikan SMP No. DN-02 DI 0220727 nama Pemohon adalah Acep A. Kusnawan dilahirkan di Sumedang pada tanggal 1 Maret 1994;

6. Bahwa dalam ijazah pendidikan SMA No. DN-02 Ma 0079723 nama Pemohon adalah Acep A. Kusnawan dilahirkan di Sumedang pada tanggal 1 Maret 1994;

7. Bahwa pada saat ini terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang bernama Acep A. Kusnawan seharusnya Acep Albi Kusnawan;

8. Bahwa guna kepentingan pengurusan dokumen Pemohon tersebut dan untuk kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang untuk kepastian hukum nama Pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena ada kekeliruan, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon semula Acep A. Kusnawan menjadi Acep Albi Kusnawan;

10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang, maka yang berhak mengeluarkan Penetapan nama tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dan Hakim ang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Acep A. Kusnawan diganti menjadi Acep Albi Kusnawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 9 / Pdt.P / 2021 / PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3211080103940001 atas nama ACEP A. KUSNAWAN, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.763/ISI/PP/200 atas nama Acep A. Kusnawan lahir di Sumedang pada tanggal 1 Maret 1994 anak ketiga Laki-laki dari suami istri Ence Mena dengan Ai Sanasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang tertanggal 18 Agustus 200, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3211081306070107, tertanggal 20-09-2017 atas nama kepala keluarga H. Ence Mena, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Sumedang Program Ilmu Pengetahuan Alam tahun peajara 2011/2012 atas nama Acep A. Kusnawan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Saksi I. Hj. Ai Sanasih;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adaah anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 maret 1994;
- Bahwa pada waktu lahir Saksi dan suami Saksi memberi nama Pemohon Acep A. Kusnawan;



- Bahwa A itu dari kepanjangan Antui ;
- Bahwa Antui adalah nama pemberian kakek Pemohon, sedangkan Saksi dan suami Saksi memberi nama Acep Kusnawan;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak memakai nama Acep Albi Kusnawan, sehingga A ditulis menjadi Albi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan menjadi Acep Albi Kusnawan ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama bukan karena Pemohon terlibat perkara perdata atau pidana;
- Bahwa, nama **Acep A. Kusnawan** dan **Acep Albi Kusnawan** adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. H. Ence Mena :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adaah anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 maret 1994;
- Bahwa pada waktu lahir Saksi dan isteri Saksi memberi nama Pemohon Acep A. Kusnawan;
- Bahwa A itu dari kepanjangan Antui ;
- Bahwa Antui adalah nama pemberian kakek Pemohon, sedangkan Saksi dan isteri Saksi memberi nama Acep Kusnawan;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak memakai nama Acep Albi Kusnawan, sehingga A ditulis menjadi Albi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan menjadi Acep Albi Kusnawan ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama bukan karena Pemohon terlibat perkara perdata atau pidana;
- Bahwa, nama **Acep A. Kusnawan** dan **Acep Albi Kusnawan** adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan menjadi **Acep Albi Kusnawan**;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu ayah bernama H. Ence Mena dan ibu bernama Hj. Ai Sanasih;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumedang tanggal 1 Maret 1994 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan menjadi Acep Albi Kusnawan ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama bukan karena Pemohon terlibat perkara perdata atau pidana;
- Bahwa, nama **Acep A. Kusnawan** dan **Acep Albi Kusnawan** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5.763/ISI/PP/2000 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Acep A. Kusnawan sedangkan Pemohon hendak melengkapi nama Pemohon menjadi Acep Albi Kusnawan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.763/ISI/PP/2000 (Akta Kelahiran Pemohon) dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan menjadi **Acep Albi Kusnawan**;

Menimbang, bahwa perbaikan dan atau perubahan nama pada akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga H. Ence Mena telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Jelegong Rt. 02 Rw. 01 Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang dimana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5.763/ISI/PP/2000 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Acep A. Kusnawan diubah menjadi **Acep Albi Kusnawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pemohon hendak melengkapi nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Acep A. Kusnawan diubah menjadi **Acep Albi Kusnawan**;

Bahwa dari keterangan para saksi yaitu Hj. Ai Sanasih dan H. Ence Mena yang merupakan orangtua kandung Pemohon, keduanya menerangkan bahwa pemohon hendak mengubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 9 / Pdt.P / 2021 / PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dari Acep A. Kusnawan menjadi **Acep Albi Kusnawan**;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib administrasi sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan bukti surat saling berkesesuaian satu sama lain ; sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon merupakan nama yang memang sesuai dengan surat dan dokumen resmi milik Pemohon dan bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang perubahan/perbaikan/penggantian/penambahan nama diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ada hal – hal yang berhubungan atau berkaitan hukum dengan nama **Acep Albi Kusnawan** maka orang tersebut adalah orang yang sama dengan nama Acep A. Kusnawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan / perbaikan / penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sumedang berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 9 / Pdt.P / 2021 / PN. Smd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.763/ISI/PP/2000, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang, tertanggal 18 Agustus 2000 tersebut dari semula tertulis nama ACEP A. KUSNAWAN menjadi **ACEP ALBI KUSNAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang, agar mencatat perubahan nama pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dengan didampingi oleh Sukiran , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) :	Rp.
30.000,00		
-	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp. -
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
-	Sumpah	: Rp. 20.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)